



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN : 1970.

NOMOR : 57

No. : 4/1970.

Tentang : Pembubaran Perusahaan Daerah "P.D.
Perkapuran Masyumay Karya".

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI**

MENIMBANG :

Bahwa tujuan mendirikan sesuatu Perusahaan Daerah, pada hakekatnya disamping untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah juga untuk mendapatkan penghasilan bagi Anggaran Belanja Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No 5 tahun 1952 tentang Perusahaan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No 2 tahun 1969 tentang Peraturan Tata-Tertib DPRD-GR P opinsi Jambi.
4. Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 1 tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Daerah P.D. Perkapuran Masyumay Karya.

MEMPERHATIKAN :

1. Pada kenyataannya Perusahaan Daerah Perkapuran Masyumay Karya yg. lokasi, operasi dan aktivitasnya berada di kota Bangko tidak ada lagi dan dapat direhabilitir.
2. Laporan Komisi D (Pembangunan Industri) DPRD-GR Propinsi Jambi tanggal 4 Juni 1970.

MENDENGAR :

Pembicaraan dan pembahasan dalam Sidang Paripurna DPRD-GR Propinsi Jambi tanggal 26 Desember 1970.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Masyumay Karya.

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Membubarkan Perusahaan Daerah Perkapuran Masyumay Karya yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No.1 tahun 1963 pasal 24 Bab Pembubaran.

PELAKSANAAN PEMBUBARAN

P a s a l 2

- (1). Untuk pelaksanaan pembubaran Perusahaan tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi dibentuk suatu team liquidasi dengan suatu Surat Keputusan Gubernur.
- (2). Team liquidatur dalam menjalankan tugasnya, mendapat petunjuk pelaksanaan dan batas waktu dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.

P a s a l 3

Semua kekayaan milik Perusahaan tersebut oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jambi diserahkan untuk menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko.

B A B III

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 4

Mulai saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 1 tahun 1963 dan Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

P a s a l 5

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal diundangkan.
- (2). Memerintahkan agar Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 28 Desember 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

GOVERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAMBI

K e t u a.

d. t. o.

d. t. o.

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

(R.M. NUR ATMA DIBRATA)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Mendagri dengan surat keputusan tanggal 23-2-1972 No. Penda 10/S/72-43.

Disalin menurut aslinya oleh Biro Hukum

Kantor Gubernur/Kdh. Tk I Jambi,

Kabag Per-undang2an.

d. t. o.

(M. RASYID BA.)